



**P E N E T A P A N**

**Nomor 245/Pdt.P/2019/PN Bit**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

SUSTIN FAICI, umur 44 tahun, tempat / tanggal lahir Lata-lata, 24 September 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Cerai Mati, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Agama Kristen, Alamat Lingkungan IV RT 005 RW 004 Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa Kota Bitung;

selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 14 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 19 November 2019, dengan Register Perkara Nomor: 245/Pdt.P/2019/PN Bit telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa PEMOHON menikah dengan lelaki yang bernama YANCE PUTUHENA;
- Bahwa dalam Pernikahan PEMOHON dan Lelaki YANCE PUTUHENA dikaruniai 2 (dua) orang anak JENSA PUTUHENA dan VALENTINO PUTUHENA;
- Bahwa Pada hari Sabtu, 3 Juni 2006 Suami PEMOHON meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa dari kematian suami PEMOHON sampai sekarang ini PEMOHON belum mengurus Akte Kematian Suami Pemohon;
- Bahwa untuk melanjutkan kehidupan Pemohon sekarang ini sangat membutuhkan Akte Kematian suami Pemohon yang bernama YANCE PUTUHENA;

Halaman1dari7HalamanPenetapanNomor 245/Pdt.P/2019/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon mau mengurus Akte Kematian suami Pemohon yang bernama YANCE PUTUHENA, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung meminta Pemohon untuk bermohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PEMOHON memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung c.q. Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa Suami Pemohon yang bernama YANCE PUTUHENA benar telah meninggal dunia di Bitung pada tanggal 3 Juni 2006 disebabkan karena sakit.
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung agar menerbitkan Akte Kematian atas nama YANCE PUTUHENA yang telah meninggal dunia di Bitung pada tanggal 3 Juni 2006.
4. Biaya Penetapan menurut Hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan bertetap dengan isi permohonannya tersebut dan tidak melakukan perubahan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 7172076409750001 atas nama Sustin Faici , sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.7172071806090008 atas nama sustin Faici,sesuai dengan asli dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan dari Kelurahan Nomor 317/SKK/BBD/XI/2019, dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan dari Kepolisian Nomor SKH/6337/XI/2019/SEK-MAESA, dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman2dari7HalamanPenetapanNomor 245/Pdt.P/2019/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Michael Safati;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon adalah Koponakan;
- Bahwa Pemohon adalah Suami dari Yance Patuhena;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Yensa Putuhena telah meninggal dunia ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Yance Putuhena di karunai 3 (tiga) orang anak Yance Patuhena,Junet Patuhena dan Valentino Putuhena ;
- Bahwa sejak Tanggal 3 Juni 2006 Suami Pemohon meninggal dunia di karenakan sakit;
- Bahwa Pemohon ada bermohon untuk akte Kematian dari Suaminya;
- Bahwa Akte Kematian tersebut untuk digunakan dalam pengurusan Surat-surat dimana Pemohon akan menikah lagi ;

Bahwa atas keterangan Saksi Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi Otniel Tuepo :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon adalah Koponakan;
- Bahwa Pemohon adalah Suami dari Yance Patuhena;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Yance Putuhena telah meninggal dunia ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Yance Putuhena di karunai 3 (tiga) orang anak Yensa Patuhena,Junet Patuhena dan Valentino Putuhena ;
- Bahwa sejak Tanggal 3 Juni 2006 Suami Pemohon meninggal dunia di karenakan sakit;
- Bahwa Pemohon ada bermohon untuk akte Kematian dari Suaminya;
- Bahwa Akte Kematian tersebut untuk digunakan dalam pengurusan Surat-surat dimana Pemohon akan menikah lagi ;

Halaman3dari7HalamanPenetapanNomor 245/Pdt.P/2019/PN Bit



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi ke depan persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan bahwa benar Suami Pemohon yang bernama Yance Patuhena meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2006;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 serta 2 (dua) saksi yaitu saksi **Michael Safati** dan saksi **Otniel Tuepo**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum yakni sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Suami dari Yance Patuhena;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Yance Patuhena telah meninggal dunia ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Yance Patuhena di karunai 3 (tiga) orang anak Yensa Patuhena, Junet Patuhena dan Valentino Patuhena ;
- Bahwa sejak Tanggal 3 Juni 2006 Suami Pemohon meninggal dunia di karenakan sakit;
- Bahwa Pemohon ada bermohon untuk akte Kematian dari Suaminya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akte Kematian tersebut untuk digunakan dalam pengurusan Surat-surat dimana Pemohon akan menikah lagi ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui bahwa benar telah terjadi peristiwa penting berupa kematian dari seorang laki-laki Suami dari Pemohon yang bernama Yance Putuhena pada tanggal 3 Juni 2006 meninggal dunia namun karena kelalaiannya, Pemohon tidak mengurus Akte Kematian Suaminya tersebut, maka beralasan hukum untuk Menyatakan suami Pemohon yang bernama Yance Putuhena telah meninggal dunia di pada tanggal 3 Juni 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka beralasan hukum untuk memerintahkan Pemohon agar supaya melaporkan peristiwa penting berupa kematian dari Suami Pemohon yang bernama Yance Putuhena pada tanggal 3 Juni 2006 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, untuk penerbitan Akta Kematian dan pencatatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat sepihak (*ex-parte*) dan

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2019/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon Sustin Faici;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon Sustin Faici beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-Undang serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- 2.Menyatakan bahwa Suami Pemohon yang bernama YANCE PUTUHENA benar telah meninggal dunia di Bitung pada tanggal 3 Juni 2006 disebabkan karena sakit.
- 3.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk dapat mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Bitung agar menerbitkan Akte Kematian atas Nama Yance Putuhena yang telah meninggal dunia di Bitung pada tanggal 3 Juni 2006 ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 146.000.-(seratusempat puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **20 November 2019** oleh **MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP,SH.MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NOVA HABIBIE,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

Halaman6dari7HalamanPenetapanNomor 245/Pdt.P/2019/PN Bit



NOVA HABIBIE,SH

MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP,SH.MH

**Rincian biaya perkara :**

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 100.000,-
- Biaya panggilan	: Rp. 90.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	:Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)